

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:

- a. bahwa transparansi dan partisipasi merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka, responsif dan akomodatif dengan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan Nasional harus dirumuskan secara transparan dan partsipatif;
- c. bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah serta kebijakan publik lainnya pemerintah kabupaten perlu melibatkan segenap potensi, kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
 b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Transparansi dan Partisipasi
 Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44125,) tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang –Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomomr 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG TRANSPARANSI DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui substansi serta proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik.
- 6. Partisipasi masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam proses perumusan penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
- 7. Kebijakan Publik adalah segala tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik baik berupa aturan maupun pelaksanaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
- 8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, qanun, kebijakan kepala daerah, penyelenggara dan penyelenggaraan daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan qanun ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
- 11. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRK yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
- 12. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRK yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
- 13. Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan qanun ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan transparansi dan partisipasi dan menyelesaikan sengketa transpara nsi dan partisipasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- 14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa masalah transparansi dan partisipasi antara para pihak melalui bantuan mediator komisi transparansi dan partisipasi.
- 15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa transparansi dan partisipasi antara para pihak yang diputus oleh komisi transparansi dan partisipasi.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

- (1) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah berazaskan :
 - a. keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
 - b. kepatutan, dengan memperhatikan perlindungan hak azasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - c. fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana, kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. kemerdekaan berpendapat, mengartikulasikan pikiran secara lisan dan atau tulisan yang bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral;
- e. Kesimbangan, pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu seimbang antara hak dan kewajiban.
- (2) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar gampong, kecamatan, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan kebutuhan masyarakat dan pencapaian visi daerah;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - f. memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah
- (2) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah dan perumusan kebijakan publik lainnya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
 - f. Penganggaran Daerah, dan;
 - g. Perumusan Kebijakan Publik Lainnya.

Bagian Pertama Perencanaan Daerah

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunanannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 6

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi

- daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK.

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus terjamin adanya transparansi informasi publik dan ruang partisipasi public.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Penganggaran Daerah

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
 - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUA);
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK);dan
 - e. Penjabaran APBK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBK sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRK yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBK
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD

Pasal 12

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan PPAS yang telah disepakati bersama-sama dengan DPRK sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPA selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK).
- (3) Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersamasama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
- (4) Penyusunan rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA.

- (1) APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Qanun.
- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan
- (3) Penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bertujuan bernegara

- 1. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan penganggaran daerah harus terjamin adanya transparansi informasi publik dan ruang partisipasi publik.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penganggaran daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kebijakan Publik Lainnya

Pasal 15

- 1. Kebijakan Publik mencakup Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Pejabat Badan Publik lainnya yang dapat melibatkan dan/atau memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat
- 2. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terjamin adanya transparansi informasi publik dan ruang partisipasi public.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebijakan publik diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat berhak untuk turut serta dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah serta perumusan kebijakan publik lainnya.

- (1) Masyarakat berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan qanun ini.
- (2) Masyarakat berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan qanun ini; dan/atau;
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masyarakat yang ingin mendapatkan Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Masyarakat yang ingin mendapatkan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan qanun ini.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

Dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah serta perumusan kebijakan publik lainnya masyarakat wajib menyatakan identitasnya dan mematuhi aturan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Masyarakat Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Badan Publik

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 21

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 22

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyampaikan pikiran dan pendapatnya Badan Publik mengumumkan mekanisme peran serta publik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah serta perumusan dan penetapan kebijakan publik lainnya.
- (2) Mekanisme peran serta publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyampaian konsep kebijakan publik yang akan dirumuskan dan ditetapkan kepada publik;
 - b. penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme formal perencanaan dan penganggaran daerah, dan melalui mekanisme pengumpulan informasi oleh Badan Publik;
 - c. konsultasi publik rancangan perencanaan daerah, kebijakan penganggaran dan kebijakan publik lainnya;

- d. penetapan kebijakan public; dan
- e. diseminasi kebijakan publik.
- (3) Semua dokumen terkait dengan proses pelibatan masyarakat seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum
- (4) Badan Publik wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.

- (1) Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dan DPRK serta Badan Publik lainnya wajib mengumumkan secara luas dan terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.
- (2) Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sedemikian rupa, sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan, baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan.
- (3) Terhadap perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti Perencanaan Tahunan Daerah, Pembahasan APBK, dan lain-lain jadwal waktu penyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun.
- (4) Terhadap proses perumusan dan penetapan kebijakan publik tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimulai;
- (5) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadi bencana alam dan lain-lain yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus diinformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

BAB VI KEBERATAN DAN PENGADUAN

- (1) Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat kebijakan publik apabila :
 - a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasan yang jelas;
 - b. tidak disediakannya informasi publik yang merupakan kewajiban pembuat kebijakan publik;
 - c. adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;
 - d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik;
 - e. tidak setuju dengan prosedur partisipasi publik;

- f. tidak pernah ada tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kebijakan publik diumumkan.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembuat kebijakan publik menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tidak menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang ditetapkan dianggap diterima.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembuat kebijakan publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan dianggap diterima.

Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di ibukota kabupaten.

Bagian Kedua Susunan

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5(lima) orang anggota.
- (2) Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, apabila tidak tercapai kesepakat dilakukan pemungutan suara.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi dan Partisipasi didukung oleh staf sekretariat.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara, Indonesia berusia minimal 25 Tahun;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pendidikan minimal strata 1 (S1);
- e. Memiliki Integritas dan tidak sedang terpidana;
- f. Tidak sedang menjadi Anggota Pengurus partai politik;
- g. Bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman Penjara 5 tahun atau lebih, kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan Ideologis dan politik;
- i. Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik; dan
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 30

- (1) Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah panitia seleksi calon Komisi terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, Lembaga Swadya Masyarakat, Majelis Permusywaratan Ulama (MPU), dan perwakilan Organisasi Kepemudaan yang berjumlah maksimal 7 orang.
- (3) Calon anggota Komisi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang yang disertai dengan keterangan dan penjelasan tertulis.

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dipilih oleh DPRK atas usulan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) DPRK memilih calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pilihan DPRK wajib disertai penjelasan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara transparan dan partisipatif.
- (5) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diangkat setiap (tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti dari jabatannya karena:
 - a. Telah habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri, atau;
 - c. Meninggal dunia
- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atau persetujuan DPRK apabila:
 - a. Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh;
 - c. Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali rapat tsidang Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana yang diancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf b dan c dilaporkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Bupati secara tertulis dengan tembusan kepada ketua DPRK.

Pasal 33

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan penggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada peringkat (rangking) hasil seleksi DPRK.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan partisipasi;
 - b. memfasilitasi proses penyelesaian sengketa/ masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi;
 - c. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang kegiatan yang berhuhungan dengan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penyelesaian sengketa/ masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses mediasi dan ajudikasi Setiap penyelesaian sengketa / masalah sebagaimana dimaksud ayat (2), Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib membuat Berita Acara,

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34,Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- b. Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi;
- c. Memantau pelaksanaan dan efektifitas Qanun ini;
- d. Memantau transparansi dan partisipasi proses pembuatan dan pelaksanaan qanun-qanun yang berlaku;
- e. Memantau pelaksanaan kebijakan publik;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam Qanun ini untuk dijadikan bahan bagi penyempumaan kebijakan tentang transparansi dan partisipasi dimasa mendatang;
- g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak ya berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Qanun ini baik dalam forum khusus ya diadakan secara rutin maupun dalam acara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/ Peraturan perundang-undang yang berlaku;
- h. Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- i. Melakukan Evaluasi terhadap mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalip tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Bagian Keenam Wewenang

Pasal 36

Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

- a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;
- b. Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
- c. Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telah dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait;
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah/ sengketa yang menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi; dan
- e. Memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik tentang Penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRK.

- (1) Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Laporan penyelesaian kasus; dan
 - b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat Kinerja Komisi dan Badan Publik lainnya yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

BAB VIII SANKSI

Pasal 38

Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan transparansi dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kebijakan Publik yang diterbitkan tanpa melalui proses transparansi dan partisipasi publik, dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Penyusunan Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan dalam Qanun ini dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (2) Sebelum dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menurut ketentuan dalam Qanun ini ditetapkan, penyusunan dokumen RPJMD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Qanun ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (3) Sebelum Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan dalam Qanun ini ditetapkan, Rencana Strategi Daerah Kabupaten Pidie Jaya 2008-2013 dinyatakan masih tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun anggaran berjalan sebelum qanun ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.

- (5) Penyusunan Kebijakan Umum APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 yang sedang berjalan sebelum Qanun ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (6) Qanun, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan/Keputusan Pejabat Badan Publik lainnya yang sedang berjalan sebelum Qanun ini diundangkan dapat dilanjutkan/diteruskan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal –hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu pada tanggal <u>25 September 2008 M</u> 25 Ramadhan 1429 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu pada tanggal 31 Desember 2008 M 3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

Bahwa transparansi dan partisipasi merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka, responsif dan akomodatif dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie Jaya dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pembangunan. Peran serta masyarakat tersebut dijamin dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh dan memberikan data atau informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 42 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15